

**TESIS**

**KEBIJAKAN KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Diajukan Oleh:

**POETRI ZAMIRAH PRAWIDYA SARI**

**NIM. 2220215320078**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2024**

**Judul Tesis : KEBIJAKAN KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Nama : Poetri Zamirah Prawidya Sari**  
**NIM : 2220215320078**



**Disetujui,  
Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830217200501 2 009**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

  
  
**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**


  
  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 10 Juli 2024**

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 19830217200501 2 009**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Poetri Zamirah Prawidya Sari  
NIM : 2220215320078  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 4 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Poetri Zamirah Prawidya Sari  
NIM. 2220215320078

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal ..... 8 Juli 2024 .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

**ZAMIRAH PS, POETRI. 2024. “Kebijakan Kriminal Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 124 halaman.**

## **RINGKASAN**

Anak Indonesia darurat perlindungan anak, menurut National Center for Missing (NCMEC) terdapat 5.566.015 konten pornografi yang melibatkan anak-anak Indonesia selama empat tahun terakhir. Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis. Namun bagi para pembentuk kebijakan, hal ini merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa anak – anak menjadi pelaku kekerasan seksual. "Kepentingan terbaik bagi anak" bahwa semestinya hal ini selaras, walaupun seorang anak berstatus sebagai pelaku, tetap saja dirinya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap dapat memungkinkan baginya untuk meraih hak nya sebagai seorang anak. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana. kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan)

Kekerasan seksual sendiri merupakan kejahatan yang minimal pidananya adalah 7 tahun penjara, sedangkan syarat seorang anak pelaku kejahatan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan diversi adalah mereka yang tindak pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Setiap penyusun kebijakan dan tiap instrumen yang bertanggungjawab atas terjaminnya hak anak. Mengusahakan alternatif penyelesaian lewat jalur diversi adalah hal yang harus diupayakan hakim. Agar terwujudnya diversi, diperlukannya metode mediasi agar tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, layaknya dalam proses mediasi perdata, para pihak dapat menuangkan perjanjian apa saja yang pada intinya menggantikan pidana penjara. Pelatihan kerja, ganti rugi atau perjanjian dimasa mendatang yang dapat memungkinkan anak pelaku kekerasan seksual tetap dapat menerima hak nya sebagai anak secara utuh.

Hingga pada intinya yang diharap dari perlindungan bagi anak pelaku kekerasan seksual adalah bagaimana cara diversinya, bagaimana para pihak dapat menyatakan kehendak hingga mencapai kesepakatan.

**ZAMIRAH PS, POETRI. 2024. “Kebijakan Kriminal Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 124 halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum Anak, Kebijakan Kriminal

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, pertama, kebijakan penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, bisa diberi sanksi double track system, pasalnya adalah seseorang yang belum dianugerahi akal yang cukup untuk mengendalikan dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kebijakan yang ada saat ini benar – benar menuntut pelaku untuk bertanggungjawab pada perbuatannya namun mengabaikan hak seorang anak untuk mendapatkan hak – hak dasarnya; bersekolah, berteman dengan teman sebaya, dsb. Pembatasan syarat seorang anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan keringanan atau penggantian pidana lewat diversifikasi juga menjadi hambatan terbesar bagi hal ini. Kedua, kebijakan non- penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, wajib di diversifikasi walaupun ancaman untuk tindak pidana ini memang diatas 7 tahun penjara. Keadilan *Restorative Justice* dalam kebijakan non penal seharusnya menjadi sebuah titik harapan bagi anak pelaku kekerasan seksual. Dengan memberikan anak kesempatan untuk di diversifikasi dengan alternatif penyelesaian mediasi lisan dan tertulis yang bersifat fleksibel, para pihak yang dipertemukan oleh mediator dapat menyusun kesepakatan apa saja yang dinilai dapat menjadi penyelesaian

**ZAMIRAH PS, POETRI. 2024. "Criminal Policy On Sexual Violence Committed By Childern".** Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** 124 pages.

### **ABSTRACT**

**Keywords :** *Sexual Violence, Legal Protection of Children, Criminal Policy*

*The aim of this research is to analyze criminal policies for sexual violence committed by children and analyze legal protection for children who commit sexual violence. The type of research that the author uses is normative legal research.*

*The research results obtained from this research, firstly, are that the penal policy for children who commit criminal acts of sexual violence can be given a double track system sanction, because a person is not endowed with sufficient intelligence to control and know the consequences of the actions they commit. The current policy really requires perpetrators to be responsible for their actions but ignores a child's right to obtain their basic rights; going to school, making friends with peers, etc. Restrictions on the conditions for a child who has committed a crime to obtain a reduction or replacement of his sentence through diversion are also the biggest obstacle to this. Second, the non-penal policy for children who commit crimes of sexual violence must be diverted even though the threat for this crime is above 7 years in prison. Restorative justice in non-penal policies should be a point of hope for children who commit sexual violence. By giving children the opportunity to be diversified with flexible oral and written mediation settlement alternatives, the parties brought together by the mediator can develop whatever agreement is deemed to be a solution.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang selalu menyambut dengan tangan terbuka hasil pekerjaan tesis saya yang lebih sering berantakan, menemui beliau untuk konsultasi selalu membuat saya menjadi optimis dalam mengerjakan tesis ini sehingga tesis ini selesai;
5. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan bijaksana yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dari tahap proposal sampai dengan tesis ini selesai;
6. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Mispansyaah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan bijaksana yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Orang tua tercinta Penulis, ayahanda Kombes Pol(p) ADV. Budi Prasetyo, S.H, M.H dan ibunda Wiwik Damiati, S.E yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
11. Adik Penulis Ayoe Adilia Yasynta dan Rahmat Halim Sapoeetra yang selalu menyertai dan memberikan dukungan kepada Penulis;
12. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada teman – teman grup Ilmu Magis; Hanifa Noor Asufie, Ersya Maulida Sari dan Maswandi yang menemani sedari awal hingga akhir. Serta ada pula yang selalu penulis andalkan kehadirannya, Rika Nur Widya Prahesti. Semoga ada lebih banyak hari lagi untuk terus saling mendukung;
13. Kepada Saprida, dan Indah Juwita, yang sudah memberikan dukungan, informasi dan penyemangat Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022;
15. Teman-teman Kelas A angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
16. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Penuh syukur telah dikelilingi oleh orang – orang yang baik hati dan tulis, hingga dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024  
Penulis,

Poetri Zamirah Prawidya Sari

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL DALAM  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN PERNYATAAN  
RINGKASAN  
ABSTRAK  
UCAPAN TERIMA KASIH  
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Keaslian Penelitian.....	10
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
	1. Tujuan Penelitian.....	11
	2. Kegunaan Penelitian.....	12
	E. Tinjauan Pustaka.....	12
	1. Tinjauan Teoritis .....	12
	1) Teori Kebijakan Kriminal .....	12
	2) Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
	2. Tinjauan Konseptual.....	16
	1) Pengertian Anak .....	16
	2) Kekerasan Seksual.....	18
	3) Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.....	22
	4) Hak dan Kewajiban Anak .....	25
	5) Hukum Pidana Anak .....	31
	6) Perlindungan Hukum.....	33
	F. Metode Penelitian .....	34
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	37
BAB II	KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	39
	A. Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Anak .....	39
	B. Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	53
BAB III	KEBIJAKAN NON PENAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....	73
	A. Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	73
	B. Mediasi Lisan dan Tertulis Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	89

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP